



KEPALA DESA KUTA
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KUTA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KUTA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 A ayat (1a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat;

- d. bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua APBDesa TA 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Covid 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
 13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
 14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
 15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 107 Tahun

- 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 107);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 98);
 17. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 22);
 18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 62);
 19. Peraturan Desa Kuta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 3);
 20. Peraturan Desa Kuta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (Lembaran Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 2);
 21. Peraturan Desa Kuta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Lembaran Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTA
dan
KEPALA DESA KUTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUTA
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuta Tahun Anggaran 2020
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.866.379.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(406.955.468,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan pertama	Rp	2.459.423.532,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.812.490.731,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(331.955.468,00)
Jumlah belanja setelah perubahan pertama	Rp	2.480.535.263,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan pertama	Rp	(21.111.731,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	21.111.731,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	21.111.731,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	75.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(75.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan pertama	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan pertama (3.1 – 3.2)	Rp	21.111.731,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan pertama	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kuta

Ditetapkan di Kuta
Pada tanggal 8 Agustus 2020



Diundangkan di : KUTA
Pada tanggal : 8 Agustus 2020



LEMBARAN DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.785.129.000,00	2.378.173.532,00	(406.955.468,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.866.379.000,00	2.459.423.532,00	(406.955.468,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	525.243.012,00	520.141.056,00	(5.101.956,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	476.586.719,00	412.813.675,00	(63.773.044,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.810.661.000,00	662.180.532,00	(1.148.480.468,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	885.400.000,00	885.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.812.490.731,00	2.480.535.263,00	(331.955.468,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	53.888.269,00	(21.111.731,00)	(75.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.111.731,00	21.111.731,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.111.731,00	21.111.731,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	(53.888.269,00)	21.111.731,00	(75.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kuta, 08 Agustus 2020

Kepala Desa

Cahyono

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.785.129.000,00	2.378.173.532,00	(406.955.468,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.513.136.000,00	1.502.329.000,00	(10.807.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.300.000,00	41.151.532,00	3.851.532,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	629.693.000,00	629.693.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	255.000.000,00	205.000.000,00	(50.000.000,00)	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.866.379.000,00	2.459.423.532,00	(406.955.468,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>668.651.000,00</u>	<u>672.386.000,00</u>	<u>3.735.000,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>607.116.000,00</u>	<u>606.776.000,00</u>	<u>(340.000,00)</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>45.500.000,00</i>	<i>45.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>322.974.600,00</i>	<i>322.974.600,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	322.974.600,00	322.974.600,00	0,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>31.428.012,00</i>	<i>26.326.056,00</i>	<i>(5.101.956,00)</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.428.012,00	26.326.056,00	(5.101.956,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD a	46.522.988,00	51.284.944,00	4.761.956,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.522.988,00	51.284.944,00	4.761.956,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Ki	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.010.400,00	34.010.400,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	34.010.400,00	34.010.400,00	0,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	77.100.000,00	77.100.000,00	0,00	
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	77.100.000,00	77.100.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.605.000,00	19.005.000,00	(600.000,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.605.000,00	19.005.000,00	(600.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	19.605.000,00	19.005.000,00	(600.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	850.000,00	850.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.980.000,00	29.980.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	850.000,00	850.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>3.600.000,00</u>	<u>8.275.000,00</u>	<u>4.675.000,00</u>	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	<u>3.600.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.855.228.731,00</u>	<u>808.149.263,00</u>	<u>(1.047.079.468,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>25.200.000,00</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	<u>25.200.000,00</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>126.730.000,00</u>	<u>103.055.000,00</u>	<u>(23.675.000,00)</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, k	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	27.900.000,00	24.225.000,00	(3.675.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	24.225.000,00	(3.675.000,00)	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.830.000,00	27.830.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.830.000,00	27.830.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy.	61.500.000,00	41.500.000,00	(20.000.000,00)	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	60.700.000,00	41.500.000,00	(19.200.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>1.425.887.000,00</u>	<u>456.018.532,00</u>	<u>(969.868.468,00)</u>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	550.000.000,00	200.000.000,00	(350.000.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	550.000.000,00	200.000.000,00	(350.000.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Peri	62.300.000,00	36.476.532,00	(25.823.468,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	62.300.000,00	36.476.532,00	(25.823.468,00)	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (i	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	200.000.000,00	25.000.000,00	(175.000.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	25.000.000,00	(175.000.000,00)	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Berse	68.800.000,00	0,00	(68.800.000,00)	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	68.800.000,00	0,00	(68.800.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.17		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	1.742.000,00	1.742.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.742.000,00	1.742.000,00	0,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul De	368.045.000,00	192.800.000,00	(175.245.000,00)	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	368.045.000,00	192.800.000,00	(175.245.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>277.261.731,00</u>	<u>222.785.731,00</u>	<u>(54.476.000,00)</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	80.000.000,00	50.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	50.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipi	3.511.731,00	50.121.731,00	46.610.000,00	
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.511.731,00	3.511.731,00	0,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	0,00	46.610.000,00	46.610.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah 1	125.000.000,00	78.914.000,00	(46.086.000,00)	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	78.914.000,00	(46.086.000,00)	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	
2.4.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.4.92	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>150.000,00</u>	<u>1.090.000,00</u>	<u>940.000,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	150.000,00	1.090.000,00	940.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	1.090.000,00	940.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>97.000.000,00</u>	<u>97.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>27.600.000,00</u>	<u>27.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>22.250.000,00</u>	<u>22.250.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	8.600.000,00	1.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	
3.2.02		<i>Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec</i>	<i>3.650.000,00</i>	<i>3.650.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
3.2.90		<i>Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGI</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>15.050.000,00</u>	<u>15.050.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.01		<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>11.050.000,00</i>	<i>11.050.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	8.175.000,00	(675.000,00)	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	2.200.000,00	2.875.000,00	675.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>32.100.000,00</u>	<u>32.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>24.500.000,00</i>	<i>24.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.4.91		<i>Pembentukan dan Dukungan Fasilitas (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Ka</i>	<i>5.600.000,00</i>	<i>5.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>191.611.000,00</u>	<u>17.600.000,00</u>	<u>(174.011.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>134.011.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(134.011.000,00)</u>	
4.2.04		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(15.000.000,00)</i>	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
4.2.06		<i>Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	<i>119.011.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(119.011.000,00)</i>	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	119.011.000,00	0,00	(119.011.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.600.000,00	600.000,00	(10.000.000,00)	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.4.91		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Ke-	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.4.93		Pelatihan/ Penyuluhan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	34.000.000,00	4.000.000,00	(30.000.000,00)	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.5.90		Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	0,00	885.400.000,00	885.400.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	788.400.000,00	788.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	788.400.000,00	788.400.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	788.400.000,00	788.400.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH BELANJA	2.812.490.731,00	2.480.535.263,00	(331.955.468,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	53.888.269,00	(21.111.731,00)	(75.000.000,00)	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.111.731,00	21.111.731,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.111.731,00	21.111.731,00	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTO	(53.888.269,00)	21.111.731,00	(75.000.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kuta, 08 Agustus 2020

Kepala Desa

Cahyono